



PUTUSAN

Nomor 466/Pid.B/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefri Fransisco Manurung Alias Jefri Bin Toni Manurung;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : SP. 6 Jalur 5 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Jefri Fransisco Manurung Alias Jefri Bin Toni Manurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI FRANSISCO MANURUNG Als JEFRI Bin TONI MANURUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti :

01 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BM 2152 CAC warna hitam, nomor rangka : MH3UE1240PJ061407 Nomor Mesin E3R8E0134529 tahun 2023, STNKB atas nama SITI SURNAIDA beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi Siti Surnaida.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Terdakwa **JEFRI FRANSISCO MANURUNG Als JEFRI Bin TONI MANURUNG** pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 20.30 Wib di Jl. Lintas Timur KM. 46 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgam II KM.7 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa berawal dari Saksi Horas Martua Silalahi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib telah mengambil barang milik Saksi Siti Nuraida berupa 01 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Vega, BM 2152 CAC Warna Hitam, Nomor Rangka : MH3UE1240PJ061407, Nomor Mesin : E3R8E0134529 Tahun 2023 tepatnya di Jl. Langgam II KM. 5 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang mencari berondolan sawit di SP. 5 Saksi Horas Martua Silalahi datang menemui terdakwa dan mengatakan meminta tolong kepada terdakwa untuk menggadaikan 01 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Vega Warna Hitam seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian diperlihatkan kepada terdakwa sepeda motor yang dipergunakan Saksi Horas Martua Silalahi tersebut tidak terpasang plat Nomor Polisi dan Saksi Horas Martua Silalahi mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya namun Saksi Horas Martua Silalahi tidak ada memperlihatkan dokumen kepemilikan atas sepeda motor tersebut.
- Selanjutnya setelah selesai mencari berondolan sawit, terdakwa dan Saksi Horas Martua Silalahi menuju ke rumah sdr. Abdul (dpo) di Jl. Lintas Timur KM. 46 dan sesampainya disana terdakwa menawarkan untuk menggadaikan 01 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Vega Warna Hitam seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Abdul (dpo) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000 kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Horas Martua Silalahi lalu Saksi Horas Martua Silalahi memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 sekira jam 20.00 Wib Saksi Horas Martua Silalahi diamankan setelah itu terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Surnaida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB dirumah , anak Saksi yang bernama Saksi JESSEN ANDRE ROTAMA menyampaikan terjadinya kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa yang mana seseorang laki-laki yang tidak dikenal menghampiri Saksi JESSEN ANDRE ROTAMA untuk meminjam sepeda motor namun Saksi JESSEN ANDRE ROTAMA menolak tidak mau meminjamkan sepeda motor dan kunci kontak sepeda motor tersebut dipegang Saksi JESSEN ANDRE ROTAMA di tangan kanan kemudian pelaku langsung mengambil kunci kontak dan pergi kemudian Saksi JESSEN ANDRE ROTAMA berteriak memanggil pelaku namun pelaku sudah melarikan diri dengan sepeda motor milik Saksi dan mengetahui hal tersebut Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi AGNES MANURUNG dan Saksi AGNES MANURUNG mengetahui dan melihat terhadap 01 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor polisi BM 2152 CAC warna hitam milik Saksi dibawa oleh seorang laki-laki yang mana selanjutnya diketahui adalah Terdakwa;
 - Bahwa terhadap sepeda motor milik Saksi yaitu berupa 01 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor polisi BM 2152 CAC warna hitam dan diparkirkan tepat di depan rumah dengan kondisi stang terkunci;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.860.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Jessen Andre Rotama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB berada di rumah Saksi setelah pulang sekolah dari SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci dan memarkirkan 01 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor polisi BM 2152 CAC warna hitam dengan keadaan stang terkunci di depan rumah Saksi dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal ingin meminjam sepeda motor milik ibu Saksi yaitu Saksi SITI SURNAIDA namun Saksi tidak mau meminjamkannya sedangkan kunci kontak sepeda motor tersebut sedang berada di tangan Saksi lalu pelaku langsung mengambil kunci kontak sepeda motor dari tangan Saksi dan Saksi pun berteriak namun pelaku berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor dengan kencang setelah itu Saksi AGNES MANURUNG menghampiri Saksi dan menanyakan tentang sepeda motor tersebut yang mana Saksi menceritakan kejadian sebelumnya dan tidak lama itu datang Saksi ROBERT SILALAHl menanyakan siapa pelakunya lalu Saksi AGNES MANURUNG mengetahui bahwa pelakunya adalah Saksi Horas Martua Silalahi kemudian Saksi berusaha untuk mencarinya namun tidak ditemukan selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB ibu Saksi pulang kerumah dan Saksi memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa terhadap Saksi Horas Martua Silalahi tidak menggunakan alat bantu dan hanya seorang diri ketika melakukan pencurian kepada 01 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor polisi BM 2152 CAC warna hitam;

- Bahwa yang menjadi korban adalah orang tua Saksi yaitu Saksi SITI SURNAIDA dan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.860.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Horas Martua Silalahi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 Saksi telah mencuri 01 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor polisi BM 2152 CAC warna hitam;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi dan Terdakwa pergi ke Jl. Lintas Timur KM. 46 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk menemui Sdr. ABDUL untuk menggadaikan sepeda motor lalu setibanya disana Terdakwa mengaku terhadap 01 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor polisi BM 2152 CAC warna hitam adalah miliknya dan Terdakwa berhasil menggadaikan dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 01 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BM 2152 CAC warna hitam, nomor rangka : MH3UE1240PJ061407 Nomor Mesin E3R8E0134529 tahun 2023, STNKB atas nama SITI SURNAIDA beserta kunci kontak.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan KUHP:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 Saksi Horas Martua Silalahi telah mencuri 01 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor polisi BM 2152 CAC warna hitam milik Saksi Siti Surnaida;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi dan Terdakwa pergi ke Jl. Lintas Timur KM. 46 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk menemui Sdr. ABDUL untuk menggadaikan sepeda motor lalu setibanya disana Terdakwa mengaku terhadap 01 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor polisi BM 2152 CAC warna hitam adalah miliknya dan Terdakwa berhasil menggadaikan dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Unsur Barang Siapa;

2.Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda yang patut disangka diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah orang (Person) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah 'dapat dimintakan pertanggungjawaban' menurut hukum pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada Terdakwa, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan Terdakwa untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga Terdakwa tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- • Keadaan jiwanya:
 - - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
 - - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
 - - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- • Kemampuan jiwanya:
 - - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 - - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 - - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Jefri Fransisco Manurung Alias Jefri Bin Toni Manurung yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.2 Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda yang patut disangka diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa sub unsur berikut bersifat alternative maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta hukum yaitu menggadaikan benda yang patut diduga hasil kejahatan;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Horas dan Terdakwa pergi ke Jl. Lintas Timur KM. 46 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk menemui Sdr. ABDUL untuk menggadaikan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Horas dan setibanya disana Terdakwa mengaku terhadap 01 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor polisi BM 2152 CAC warna hitam adalah miliknya dan Terdakwa berhasil menggadaikan dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tahu bahwa benda yang digadai adalah benda yang bukan milik Terdakwa dan Terdakwa memang tahu bahwa 01 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor polisi BM 2152 CAC warna hitam dalah benda curian ditambah lagi Terdakwa mendapatkan komisi Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas penggadaian barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “menggadai barang yang patut disangka hasil kejahatan telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

01 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BM 2152 CAC warna hitam, nomor rangka : MH3UE1240PJ061407 Nomor Mesin E3R8E0134529 tahun 2023, STNKB atas nama SITI SURNAIDA beserta kunci kontak merupakan barang kepimilikan Siti Sumaida maka barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Siti Sumaida;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, 480 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Fransisco Manurung Alias Jefri Bin Toni Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 01 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BM 2152 CAC warna hitam, nomor rangka : MH3UE1240PJ061407 Nomor Mesin E3R8E0134529 tahun 2023, STNKB atas nama SITI SURNAIDA beserta kunci kontak ;Dikembalikan kepada Saksi Siti Sumaida;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H. , Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Harpeni Damayanti, S.H., Penuntut Umum diruang Sidang Pengadilan Negeri Pelalawan dan Terdakwa melalui Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Plw





Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Plw

H
K